

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI KORBAN
DALAM PEMBELAAN DIRI KEADAAN TERPAKSA
BERDASARKAN PASAL 49 AYAT 1 KUHP**

(Studi Kasus: Polsek Medan Sunggal)

SKRIPSI

OLEH:

RAHMAD HABIBI NASUTION

208400169



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/8/25

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI KORBAN DALAM
PEMBELAAN DIRI KEADAAN TERPAKSA BERDASARKAN PASAL 49
AYAT 1 KUHP (Studi Kasus: Polsek Sunggal Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

OLEH:

RAHMAD HABIBI NASUTION

208400141

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/8/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 KUHP (Studi Kasus: Polsek Medan Sunggal)**

Nama : **Rahmad Habibi Nasution**

NPM : **208400169**

Fakultas : **Hukum**

Hukum Bidang Studi : **Kepidanaan**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

(Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Mhd. Ansor Lubis, S.H., M.H)

Diketahui Oleh :



(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/8/25

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain ya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 November 2024



RAHMAD HABIBI NASUTION

NPM: 208400169

HALAMAN IZIN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmad Habibi Nasution
Npm : 208400169
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

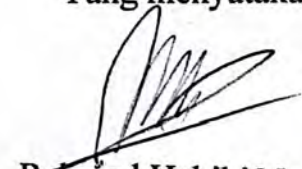
Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royaltyfree Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI KORBAN DALAM
PEMBELAAN DIRI KEADAAN TERPAKSA BERDASARKAN PASAL 49
AYAT 1 KUHP (STUDI KASUS : POLSEK MEDAN SUNGGAL)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 1 September 2024

Yang menyatakan :


Rahmad Habibi Nasution

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama saya Rahmad Habibi Nasution, lahir di Kota Medan pada 29 juli 2002. Saya adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dan tinggal di Komplek Bunga Stella 1 No. 3, Kelurahan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya beragama Islam dan berjenis kelamin Laki laki. Ayah saya bernama Abbas Nasution dan ibu saya bernama Astri.

Dalam pendidikan, saya menempuh Sekolah Dasar di SD Dharma Wanita dan lulus tepat waktu pada tahun 2014. Kemudian, saya melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Medan dan lulus tepat waktu pada tahun 2017. Selanjutnya, saya menempuh Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 15 Medan dan lulus tepat waktu pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, saya memulai pendidikan tingkat universitas di Universitas Medan Area.



ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI KORBAN DALAM PEMBELAAN DIRI KEADAAN TERPAKSA BERSADARKAN PASAL 49 AYAT 1

(Studi Kasus: Polsek Sunggal Medan)

OLEH:

RAHMAD HABIBI NASUTION

NPM : 208400169

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya jika muncul peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi dan bagaimana hak korban yang melakukan pembelaan diri secara terpaksa karena dalam keadaan darurat masih sering terjadi kesalah pemahaman di kalangan Masyarakat. Tugas ini dijalankannya oleh aparat dengan tujuan meminimalisirkan kejadian ini dengan patrol dijam malam agar berkurangnya kejadian yang terulang serta ditingkatkannya edukasi terkait peristiwa ini agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Penelitian ini dilatar belakangi dengan Pasal 49 ayat 1 dalam Penegakan Hukum Terhadap Hak Korban dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa. Sesampainya penelitian ini bertujuan agar diketahuinya Penegakan Hukum Terhadap Hak Korban dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Berdasarkan dengan Pasal 49 ayat 1. Jenis penelitian pada Skripsi ini menggunakan penelitian metode pendekatan yuridis normatif, dipergunakannya untuk meneliti teori-teori, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Pada Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 didapatkannya temuan penegakan hukum pembelaan diri keadaan terpaksa seperti beberapa kasus yang tentu dikajikan lebih lanjut agar diketahuikannya apakah korban yang dalam keadaan terpaksa ini bersalah atau tidak agar berkesinambungan pada Pasal 49 ayat 1. Seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (“KUHP”).

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hak Asasi Harta Korban dalam Pembelaan
Diri Keadaan Terpaksa, Pasal 49 ayat 1**

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF VICTIM'S HUMAN RIGHTS IN SELF-DEFENSE UNDER COMPULSORY CONDITIONS BASED ON ARTICLE 49 PARAGRAPH 1 (Case Study: Sunggal Police Sector, Medan)

BY:
RAHMAD HABIBI NASUTION
NPM: 208400169

This research was motivated by Article 49 paragraph 1 regarding Law Enforcement of Victim's Rights in Self-Defense Under Compulsory Conditions. The purpose of this research was to determine Law Enforcement of Victim's Rights in Self-Defense Under Compulsory Conditions based on Article 49 paragraph 1. The type of research in this thesis used a normative juridical approach, which was used to study theories, legal principles, and legislation related to the research topic. This research used a normative juridical approach focusing on the analysis of library documents as the main data source. The research results showed that law enforcement officers minimized these incidents by conducting patrols at night to reduce the recurrence of such events and increasing education related to this issue to prevent future occurrences. In Law Enforcement of Victim's Rights in Self-Defense Under Compulsory Conditions based on Article 49 paragraph 1, findings showed that the law enforcement regarding self-defense under compulsory conditions should be further examined to determine whether the victim in such compulsory conditions was guilty or not, aligning with Article 49 paragraph 1. Self-defense or compulsory conditions was a legitimate reason not to be punished. A person could not be punished for acts committed in urgent self-defense to protect themselves, others, or their property against unlawful attacks or threats. This was regulated in Article 49 of the Indonesian Penal Code.

Keywords: *Law Enforcement, Victim's Property Rights in Self-Defense Under Compulsory Conditions, Article 49 Paragraph 1*



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/8/25

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Dengan ini Penulis menulis Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Kuh Pidana (Studi Kasus: Polsek Medan Sunggal).”

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini masih jauh dari kata sempurna bagi penulis.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan ix untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH., MM., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH.,M.H selaku Pembimbing I Penulis.

6. Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH, MH selaku Pembimbing II Penulis.
7. Ibu Fitri Dewi Yani Siregar, SH., MH selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terkhusus Terima Kasih kepada Ayah saya tercinta, Abbas Nasution, SE yang selalu menjadi motivasi kuat saya dalam mengejar Pendidikan dan memberikan biaya materil dan non materil, serta ibu saya Astri yang juga telah membantu saya memberikan semangat dan mendoakan saya dalam menempuh Pendidikan
10. Terima Kasih untuk Ghan Tjai Mei Chantiqa Sitepu yang selalu bersedia membantu saya dan selalu memberikan semangat.
11. Untuk abang-abang dan kakak-kakak saya, Muhammad Rizky Nauli Nasution dan Novita Nauli Nasution yang selalu mendoakan saya dan memberikan bantuan dan dukungan selama berlangsungnya perkuliahan saya.
12. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak Terima Kasih kepada sahabat sahabat saya yang sudah memberikan semangat dan hiburan, Achmad Rizky , Paundra zaky, Jhon rocky, Nasyer Harahap, Rofihaz Aflahul Akmal, Syahriza Hudaya, Rizky Aulia, dan Fahmi Yehezkiel.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 1 September 2024
Penulis

Rahmad Habibi Nasution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN IZIN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.3 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Unsur Unsur Tindak Pidana	11
2.1.3 Pengaturan Alasan Pembenaar Dalam Penghapusan Tindak Pidana.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	14
2.2.1 Pengertian Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	14
2.2.2 Syarat Syarat Pembelaan Keadaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	16
2.2.3 Dasar Penghapusan Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Korban.....	18
2.3.1 Pengertian Tentang Korban	18
2.3.2 Jenis – Jenis Korban.....	20

2.3.3 Hak dan Kewajiban Korban	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Metode Penelitian	25
3.1.1 Waktu Penelitian	25
3.1.2 Tempat Penelitian	26
3.1.3 Jenis Penelitian.....	26
3.1.4 Jenis Data	27
3.1.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.1.6 Analisis data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
4.1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum dalam pembelaan diri kedaan terpaksa menurut hukum pidana ?.....	31
4.2. Bagaimana penegakan hukum bagi korban yang melakukan perlawanan sebagai pembelaan diri ?	31
4.3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan di kota medan ?	34
4.4. <i>Noodweer</i> atau PembelaanTerpaksa.....	35
4.5. Unsur Pembelaan Diri Karena Terpaksa.....	45
4.6. Alasan Penghapusan Pidana.....	49
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	68

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelannya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut¹

Dalam buku kesatu bab III KUHP terdapat alasan penghapusan pidana. Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi 1. Alasan Pembena; 2. Alasan Pemaaf; 3. Alasan Penghapus Penuntutan.²

KUHP mengatur tentang alasan penghapus pidana, yang digunakan oleh hakim untuk menolak untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Alasan penghapus pidana menetapkan berbagai situasi di mana pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik

¹ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi (Suatu Pengantar). Medan: Pustaka Prima. Halaman 45-46

² Lahe Regina Patricia, *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1)*, Jurnal Lex Privatum.vol 5 (Mei 2017) hal. 45

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, harusnya dapat dipidana, tetapi tidak dipidana. Salah satu alasan penghapusan pidana adalah pembelaan terpaksa, atau *noodweer*, adalah tindakan perlakuan darurat yang dilakukan oleh seseorang untuk membela dirinya dari ancaman atau kejadian yang melanggar hukum.³

Peniadaan atau penghapusan pidana merupakan aturan ditujukan terutama kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan serta kondisi pelaku memenuhi rumusan delik yang diatur undang-undang yang seharusnya dipidana, tapi tidak bisa dipidana. Dasar hukum penghapusan tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta bagaimana sifat pembelaan terpidana yang menjadi alasan penghapusan pidana diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Tindakan pembelaan diri yang terpaksa melampaui batas tersebut, harus ada serangan yang melawan hukum dan dapat mengancam keselamatan atau nyawa. Sehingga seseorang dapat melakukan pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat atau sering disebut dengan *noodweer*, sedangkan pelampauan dari batas atas tindakan bela diri tersebut disebut dengan *Noodweer exces*. Keadaan darurat atau *noodweer* walaupun tindakan pelaku (dalam hal ini sebagai pihak yang diserang) akan merugikan pihak penyerang, namun justru tindakannya saat mengalami keadaan darurat termasuk dalam tindakan sebagai upaya melindungi

³ Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma ‘‘Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth)’’ Jurnal Analogi Hukum Vol.5 (Januari 2023) hal. 21–27

⁴ I Gede Windu Merta Sanjaya, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*, Jurnal Konstruksi Hukum. Vol 3 (April 2022) hal 406-413

diri dari perilaku merugikan pihak penyerang, secara integritas menjadi manusia dibenarkan hukum dengan kata lain dihapuskan secara melawan hukum.

Salah satu alasan penghapusan pidana di dalam KUHP yaitu pembelaan terpaksa/ *Noodweer* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces*. Pasal 49 ayat 1 KUHP berbunyi: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Pasal 49 KUHP ayat 2 berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”⁵

Jika dilihat dari kedua isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan alasan untuk membela diri, orang lain, kesusilaan maupun harta benda sendiri dan orang lain tidak dipidana begitupun jika pembelaan tersebut berlebihan atau melampaui batas karena disebabkan guncangan jiwa yang hebat dari pelaku saat serangan itu terjadi maka pelaku tidak dapat dipidana. Namun hal ini harus diteliti lebih jauh mengenai suatu perbuatan dapat dikatakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan,

⁵ Andi Hamzah. 2011. KUHP & KUHP. Jakarta: PT Rineka Cipta. Halaman 25.

⁶ Syahfitri, H. 2021. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/*Noodweer Exces* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid. B/2019/Pn Rno Dan Putusan No. Reg 418k/Pid/2020). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 1(4). Hal 4

dan harta. Khususnya hak untuk hidup, Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”⁷

Berkenaan dengan harta, antara lain:

”UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (4), “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun”⁸

Berdasarkan hak-hak tersebut, UUD 1945 juga menyatakan bahwa orang berhak atas perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”⁹

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung ketentuan tentang pembatalan pidana yang berkaitan dengan pembelaan terhadap serangan terhadap hak-hak tertentu, seperti hak atas diri, kehormatan, dan harta. Pasal yang mengatur pembatalan pidana ini adalah Pasal 49 ayat (1), yang menurut terjemahan dari Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum

⁷ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Satu Naskah”, https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf, diakses tanggal 21/09/2019.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, memiliki isi sebagai berikut, “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan suatu dasar yang dikenal dalam teori hukum sebagai pembelaan terpaksa, yang merupakan istilah dari bahasa Belanda: *noodweer*. Dengan adanya ketentuan mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini, ada kemungkinan bahwa meskipun seseorang telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa orang lain, namun pada akhirnya tidak dijatuhi pidana karena tindakannya dilakukan sebagai bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*).¹⁰

Pembelaan diri yang dilakukan oleh korban termasuk dalam tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi hukuman terhadap diri korban yang dalam hal ini sebagai pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan luka-luka hingga kematian. Perbuatan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban tindak pidana mendapat perlindungan hukum atas perbuatannya.¹¹

Terhadap uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul:

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2023, hal. 32.

¹¹ *Ibid.* hal 1-2

“ Penegakan Hukum Terhadap Hak Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 (Studi Kasus: Polrestabes Sunggal Medan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum dalam pembelaan diri keadaan terpaksa menurut hukum pidana ?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi korban yang melakukan perlawanan sebagai pembelaan diri dalam keadaan terpaksa ?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan di kota medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana terhadap korban dari pembelaan diri dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan haknya
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya- upaya yang harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam memberantas dan mengurangi adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian ilmu lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmu yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Pasal 49 ayat 1 (Studi Kasus Polrestabes Sunggal Medan)

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi pemikiran wawasan ilmu hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum pidana yang terkait yaitu sebagai berikut :

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 (Studi Kasus Polrestabes Sunggal Medan)
- b. Sebagai bahan informasi memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi pemikiran akademik mengenai tentang Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 (Studi Kasus Polrestabes Sunggal Medan)

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa judul skripsi terkait yang telah ditemukan dalam lingkungan yang sama, di antaranya:

1. Hilda Syahfitri, (2021), Universitas Muhammadiyah Medan, Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ *Noodweer Exces* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kajian hukum pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

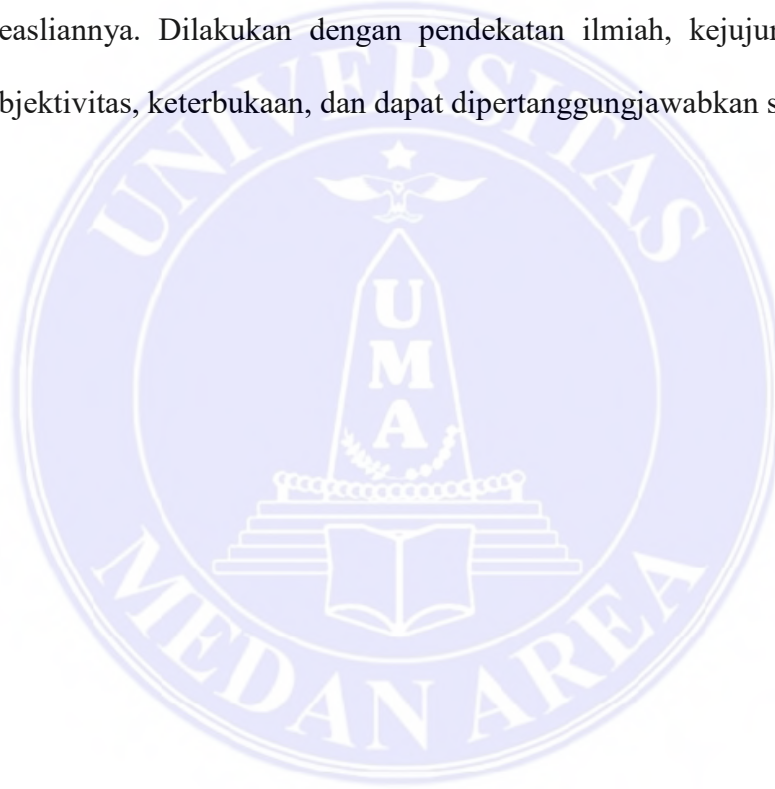
2. Ayu Noverita Sari Limbong, (2021), Universitas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, *Noodweer Exces* Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *Noodweer Exces* menurut Hukum Pidana Positif

3. Sesilia Intan de Lima, (2017), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.268/Pid.B/2016/PN.SON)

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan.

Dari ketiga judul penelitian yang disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sebagai studi baru yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dilakukan dengan pendekatan ilmiah, kejujuran, rasionalitas, objektivitas, keterbukaan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan "delik" yang dalam sistem KUHP terbagi dalam dua (2) jenis yaitu :

A. Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah Criminal-onrecht yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan

¹² Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 59.

lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

B. Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang pengemisan, pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain.¹³

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁴

2.1.2 Unsur Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang

¹³ Lusiani, L., & Makawi, P. (2020). Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid. Sus/2016/PN. Kbu). *JCA of Law*, 1(1). Hal 160

¹⁴ Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), Hal 282-292.

melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁵. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁶

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 2005, hal 1.

2.1.3 Pengaturan Alasan Pembenaar Dalam Penghapusan Tindak Pidana

Alasan pembenaar termasuk ke dalam bagian dari alasan penghapus pidana. Penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Alasan pembenaar adalah pembelaan terpaksa atau *noodweer*, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1). Adanya sebuah tindak pidana tidak selalu mendatangkan hukuman bagi orang yang melakukannya. Hal ini dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya ini tergantung dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang tersebut mempunyai kesalahan. Alasan pembenaar ini kemudian menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.

Alasan pembenaar yang terdapat dalam KUHP di antaranya:

1. Pasal 48, yang dilakukan dalam keadaan darurat.
2. Pasal 49 ayat (1), yang dilakukan karena pembelaan terpaksa.
3. Pasal 50, untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 51 ayat (1), untuk menjalankan perintah jabatan .¹⁷

Menurut Moeljatno bahwa untuk menetapkan adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, atau disebut

¹⁷ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara Jakarta 2014, hal. 153

faktor akal atau intelektual factor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut, atau disebut faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.¹⁸

itu sebabnya, ketentuan Pasal 44 KUHP pada dasarnya memberikan petunjuk sebagai alasan yang meniadakan pidana terhadap seseorang yang melanggar tindak pidana, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

2.2.1 Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Perkataan "*nood*" artinya "darurat", sedangkan perkataan "*weer*" artinya "pembelaan", hingga secara harafiah perkataan "*noodweer*" itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat"

Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUHP Pidana ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

¹⁸ *Ibid* hal 153

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak di pidana”.¹⁹

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang dijelaskan bahwa, pembelaan terpaksa atau *noodweer* lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya.²⁰

Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada. Mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui

¹⁹ Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Jurnal Crimen, vol 5 (2016 juli). Hal 61

²⁰ *Ibid* hal 30

batas atau “*noodweer exces*”, dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga.²¹

2.2.2 Syarat Syarat Pembelaan Keadaan Terpaksa (*Noodweer*)

Suatu perbuatan dalam konteks *noodweer* itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana. Bila mana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

- A. Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*)
- B. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrech-telijk aanranding*).²²

Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

²¹ Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014.

²² Dean Pramita Kermite, (2021), *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal lex preventum, Jurnal vol. 9 .hal 140 - 144

a. Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging moet geboden zijn*)

b. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*nood-zakelijk verdediging*)

C. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.²³

2.2.3 Dasar Penghapusan Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa

Dasar penghapusan pidana haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan, yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukum atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhkan pidana. Ia harus dibedakan dengan dipisahkan dari dasar peniadaan penuntutan.²⁴

pidana menghapuskan hak menuntut jaksa, karena adanya ketentuan undang-undang. Dasar Penghapusan pidana dibagi dua, yaitu:

1. Dasar pengampunan, unsur *delict* sudah terbukti, namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat. Maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini misalnya adanya ketidak mampuan bertanggung jawaban si pembuat (Pasal 44 ayat 2), adanya daya paksa mutlak dan perlampauan keadaan darurat (*noodtoe stand excès*, Pasal

²³ Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KuHP*, Jurnal Lex Crimen, vol 4, (Agustus 2015). Hal 31

²⁴ Ida Ayu Mirah Widnyani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, Jurnal Prefrensi Hukum, vol.1 (Juli 2020) hal 195 -200

48), adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exes*, Pasal 49 ayat 2), karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2).²⁵

2. Dasar Pembetulan, sifat melawan hukum perbuatan luput atau tidak terbukti, maka perbuatan terdakwa dianggap patut dan benar sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim. Di samping itu masih ada dengan apa yang disebut *buitenwettelijkestrafuitsluitingsgrondeen* (alasan-alasan pembebasan pidana diluar undang-undang).

1. Kekuasaan orang tua dan guru.
2. Resikodari pekerjaan (*beroepsrecht*)
3. Perdamaian antara terdakwa dengan korban
4. Mewakili urusan lain (*zaak waarneming*)
5. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil.
6. Tidak terbukti adanya kesalahan apabila dilakukan tanpa izin atau persetujuan (*consent of the victim*).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Korban

2.3.1 Pengertian Tentang Korban

Korban kejahatan dalam hal ini bisa berupa korban dari tindakan persekusi, karena tindakan persekusi yang merupakan reaksi masyarakat adalah hal yang tidak

²⁵ Marselino, R. (2020). *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (NoodweerExces) Pada Pasal 49 Ayat (2). Jurist-Diction*, 3(2), hal 633–648

dibenarkan dan merupakan suatu kejahatan yang kajiannya ada di spesial victimology.²⁶

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.²⁷

Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

- a. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁸
- b. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.²⁹

Dalam pengertian tentang korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

²⁶G.Widiartana, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 19

²⁷<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 1 November 2017, Pukul 19.42 WIB

²⁸ Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal. 101

²⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hal. 84

Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁰

Menurut Mendelsohn dalam bukunya, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku dan
- d. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).³¹

2.3.2 Jenis – Jenis Korban

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi dikutip dalam buku G.Widiartana yang berjudul, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, jenis korban dapat dibagi menjadi:

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”, termasuk dalam jenis ini misalnya anak-anak
2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan orang asing.
3. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia.
4. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, dibagi menjadi dua, yaitu :

³⁰ pasal 1. Undang-undang nomor 31 tahun 2016

³¹ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi*, Sinar Grafika.

- a. Korban provokatif, korban yang sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan (*the provoker victim*)
 - b. Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*)
5. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalnya seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena ada pembelaan diri.
6. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh, termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan senile.³²

2.3.3 Hak dan Kewajiban Korban

Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang memiliki makna berbeda namun saling terkait. Keterkaitan hak dan kewajiban korban dalam konteks tindak pidana seringkali tergantung pada hubungan antara korban dan pelaku kejahatan. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan kepadanya.³³

³² .*Ibid* hal. 30

³³ .*Ibid* hal. 71

A. Hak Korban

Hak korban itu muncul berkaitan dengan kedudukan satu pihak, yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat atau negara) dalam relasinya dengan pelaku tindak pidananya. Telah disebutkan di atas Bahwa korban memiliki peran dan tanggung jawab yang berfungsi dalam suatu kejahatan. Karenanya, jenis hak yang dimiliki oleh korban akan dipengaruhi sebagian oleh seberapa besar keterlibatan dan tanggung jawab fungsional yang dimiliki oleh korban dalam kejadian Tindak kejahatan tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, terdapat beberapa hak hak korban sebagai berikut :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

i. mendapat identitas baru.³⁴

Dari hak-hak diatas yang disebutkan di atas nampaklah, bahwa sebagian besar hak yang dimiliki korban hanya merupakan hak moral karena tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar atau landasan untuk melakukan tuntutan terhadap pihak lain.

Pemenuhan hak korban sangat bergantung pada usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan program kesejahteraan masyarakat, yang mencakup langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, semua hak yang didapat korban ditentukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).³⁵

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban juga berhak mendapatkan:

1. bantuan medis.
2. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.³⁶

B. Kewajiban Korban

Dalam Undang-Undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak dijelaskan secara khusus tentang kewajiban yang harus dijalankan korban, Terutama dalam hal kewajiban yang memiliki sifat hukum,

³⁴ G. Widiartana , Ibid *hlm*73

³⁵ Ibid *hlm* 75

³⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014

ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peran korban dalam proses peradilan pidana. Sebagai contoh, kewajiban untuk tidak melakukan tindakan keadilan sendiri, meskipun dilakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, atau kewajiban untuk terlibat dalam mencegah terjadinya korban lebih lanjut.³⁷

Dikutip dalam buku G.Widiartana *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, kewajiban- kewajiban korban adalah :

1. Tidak sendiri membuat korban dengan melakukan pembalasan (*eigenrechting*).
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh dari diri sendiri maupun orang lain.
4. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
5. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
6. Memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
7. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.³⁸

³⁷ Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa* , Thafa Media, Yogyakarta, Hal. 9

³⁸ *Ibid hlm 82*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga tahap adalah dimulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024

No.	Kegiatan	Bulan																												Ket.
		Desember 2023				April 2024			Agustus 2024				Agustus 2024				Oktober 2024				February 2025									
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1.	Pengajuan Judul																													
2.	Seminar Proposal																													
3.	Penelitian																													
4.	Penulisan & Bimbingan Skripsi																													
5.	Seminar Hasil																													
6.	Sidang Meja Hijau																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Polrestabes Medan Sunggal Jl. Tahi Bonar Simatupang No.240, Kecamatan Medan Sunggal, Kota medan, Sumatera Utara 20127

3.1.3 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti teori-teori, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis dokumen kepustakaan sebagai sumber data utama.³⁹

Lebih lanjut, pendekatan normatif ini difokuskan pada isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban serta pelaku pembunuhan dalam situasi pembelaan diri.

Penulis menggunakan metode pendekatan kasus dalam penelitian yuridis normatif ini. Pendekatan ini melibatkan analisis peristiwa hukum yang terdapat dalam dokumen kepustakaan, buku, atau referensi yang relevan dengan topik yang dibahas, yakni Penegakan Hukum Terhadap Hak Korban dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Pasal 9 Ayat 1. Penelitian ini merupakan

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Sinar Grafika), cet 8, hal. 24

bagian dari penelitian hukum yuridis normatif yang bergantung pada referensi dan dokumen sekunder sebagai sumber utama informasi.⁴⁰

3.1.4 Jenis Data

Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke 4. b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum. Termasuk juga buku – buku maupun referensi yang relevan berkaitan dengan Analisis Tentang Korban Yang Menjadi Tersangka Dalam Tindak Pidana Penganiayaan dikaitkan dengan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan jurnal akademik, dan publikasi lain yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder.⁴¹

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hal.52

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35

3.1.5 Teknik Pengumpulan Data

a. library research (penelitian perpustakaan)

library reseach adalah Jenis penelitian yang berfokus pada menganalisis, memahami, dan menyusun kembali literatur yang telah ada dalam suatu domain pengetahuan atau topik spesifik. Penelitian studi pustaka merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis, pemahaman, dan penggabungan literatur yang telah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, keunggulan, temuan, serta tren dalam domain penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer lewat observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan informasi dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang sedang diteliti.⁴²

b. Field research (penelitian lapangan)

⁴² Rifka Mudrikul Muna, Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer. *Bibliometrik VOSviewer*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Observasi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan, bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polresta Medan sunggal.⁴³

3.1.6 Analisis data

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif-analitis dalam pendekatannya.

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif terhadap informasi primer dan sekunder.⁴⁴

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁴⁵

Alat pengumpul data yang diterapkan dalam penelitian ini termasuk studi literatur, yang berfungsi sebagai metode untuk menyelesaikan masalah dengan menyelidiki berbagai referensi yang telah ada sebelumnya. Tambahan dari itu, penelitian ini juga memanfaatkan panduan wawancara yang tersusun secara sistematis, berisikan kumpulan pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan perumusan masalah.⁴⁶

⁴³ Yuliana Surya Galih, S.H., M.H. *Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp) Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.B/2017/PN.Tsm)*. Jurnal Pustaka Galuh Justisi Vol.1 (Mei 2022) hal.7-8

⁴⁴ Zainuddin Ali, Sinar Grafika, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta

⁴⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), hal. 67

⁴⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pembelaan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus proporsional atau sebanding dengan serangan yang diterima. Tidak boleh dilakukan tindakan pembelaan yang berlebihan terhadap serangan yang menimpa seseorang. Pembelaan paksa atau *Noodweer*, diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Tindakan ini merupakan bentuk pembelaan terhadap aturan untuk melindungi diri sendiri, kehormatan atau harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. Ketika pembelaan diri yang melampaui batas dilakukan dalam keadaan yang mengakibatkan guncangan jiwa, maka hal itu dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Syarat perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan paksa atau *Noodweer* adalah sebagai berikut :

- a) Pembelaan itu bersifat terpaksa.

Pembelaan haruslah mempunyai asas keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan harusnya seimbang atau sama sehingga tidak timbul ketidakadilan bagi korban maupun pelaku.

- b) Yang dipertahankan adalah diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain

Pasal 49 ayat (1) KUHP sudah membatasi kepentingan-kepentingan yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa. Kepentingan-kepentingan tersebut

adalah diri (*lijf*) sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), dan harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

- c) Terdapat ancaman atau serangan yang sangat dekat atau serangan yang bersifat tiba-tiba (seketika).

Pembelaan diri harus dilakukan ketika serangan tersebut dimulai, tidak ada jarak waktu yang lama. melainkan bahwa di situ terdapat suatu yang membahayakan seseorang atau serangan seketika itu, karena apabila orang harus menunggu sampai terjadi suatu kekerasan itu benar-benar telah dilakukan oleh penyerangnya, maka orang tersebut tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan pembelaan karena dirinya sudah terluka

- d) Terjadinya serangan harus melawan hukum atau *wederrechtelijk*

Serangan itu bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan. suatu perbuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain

2. Dalam Penegakan Hukum terhadap Hak Asasi Korban dalam Pembelaan diri keadaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 (Studi Kasus: Polrestabes Sunggal Medan) dapat ditarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan kasus yang didapat dalam wawancara pada pimpinan polrestabes sunggal medan yakni terkait penegakan hukum bagi korban yang melakukan perlawanan sebagai pembelaan diri dalam keadaan terpaksa yaitu, Pertamaanya pihak kepolisian diharuskan harus bisa membuktikan perbuatan atau kejadian tersebut, terkait korban yang melakukan perbuatan demi melindungi dirinya akan terjawabkan

disaat persidangan berlangsung, (pihak kepolisian tidak dapat membenarkan atau menyalahkan perbuatan seseorang tersebut seperti korban yang melakukan pembelaan dirinya disaat keadaan terpaksa) maka hakimlah yang akan menentukan perbuatan itu benar atau tidak.⁶⁹

3. Mengedukasikan masyarakat tentang cara melindungi diri dan properti mereka dari pencurian dengan kekerasan sangat penting. Kampanye kesadaran yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan tentang langkah-langkah pencegahan dapat mengurangi risiko menjadi korban. Pelatihan keamanan yang meliputi teknik pencegahan dan cara melaporkan kejadian kejahatan juga dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Diikutsertakannya masyarakat harus dilibatkan dalam upaya menjaga keamanan. Pembentukan kelompok keamanan lingkungan atau sistem keamanan berbasis komunitas seperti siskamling dapat meningkatkan pengawasan dan deteksi dini terhadap kejahatan. Edukasi dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memperkuat jaringan keamanan lokal dan menciptakan lingkungan yang lebih aman

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Pimpinan Polsek Medan Sunggal, tanggal 12 juli 2024 di Polsek Medan Sunggal.

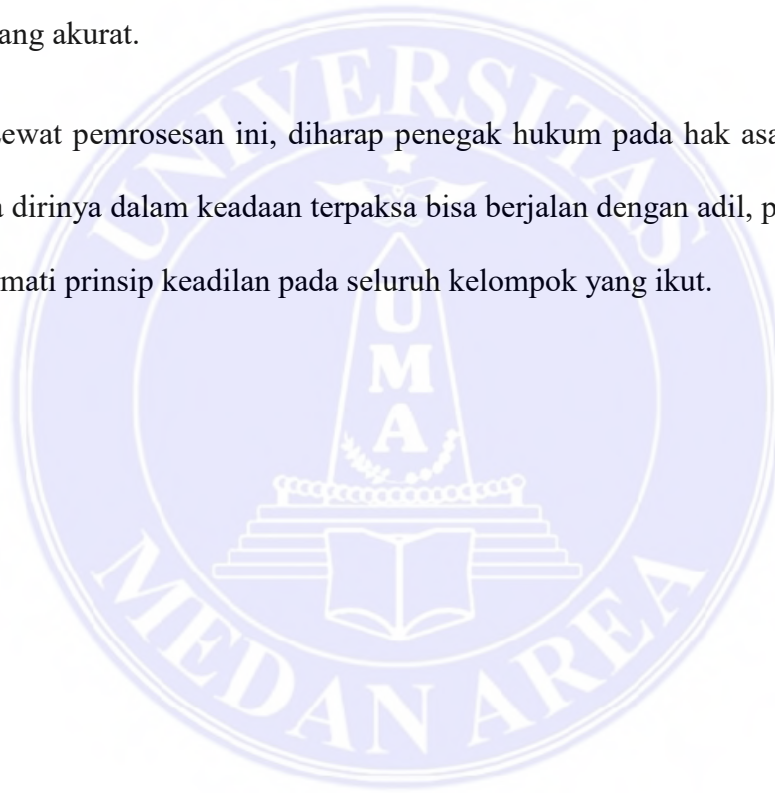
5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai tindak pidana pembelaan diri keadaan terpaksa, hendaknya para penegak hukum atau para pembuat undang-undang lebih memperhatikan atau memperjelas lagi syarat-syarat atau tolak ukur dalam pembelaan diri yang melampaui batas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, agar tidak terjadi kekeliruan pada masa yang akan datang apabila ada kasus yang sama terjadi.
2. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan diri yang menyebabkan kematian orang lain diatur. Seseorang tidak boleh dipidana karena terpaksa melakukan sesuatu untuk membela diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum. Sejauh diperlukan untuk membela diri, orang lain, atau harta benda, pembelaan diri diakui dan diizinkan oleh sistem hukum Indonesia. Untuk menghindari penyalahgunaan atau interpretasi yang salah atas hak untuk membela diri ini, penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Oleh karena itu, mekanisme hukum saat ini perlu ditinjau dan dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa mereka adil dan tidak disalahgunakan.
3. Dalam kasus di mana jaksa penuntut umum menghentikan pembelaan diri, prinsip proporsionalitas harus didasarkan pada penilaian yang akurat atas tindakan tersangka. Menurut prinsip proporsionalitas, pembelaan diri dapat

dihentikan jika bukti bahwa tindakan tersangka sebanding dengan ancaman yang dihadapi korban. Jaksa penuntut umum harus memastikan bahwa tersangka hanya bertindak sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dirinya dari serangan dan tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat dalam hal ini adil dan tidak melanggar hak-hak kedua belah pihak, jaksa harus melakukan penilaian bukti yang akurat.

Lewat pemrosesan ini, diharap penegak hukum pada hak asasi korban disaat membela dirinya dalam keadaan terpaksa bisa berjalan dengan adil, proposional, serta menghormati prinsip keadilan pada seluruh kelompok yang ikut.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Sagung laskmi dewi, dkk *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa* vol 2. (Aril 2021) hal 1-7.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal. 39
- Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa* , Thafa Media, Yogyakarta, Hlm 9
- Agustini Andriani, Ari Bakti Aji *Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Sercara Darurat*, Jurnal Hukum Pidana vol. 6 (juni 2002) hal 2-3.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Anugrah Chrisjon Natalis Simanjuntak, dkk *Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Ditinjau Berdasarkan Hukum, HAM dan Pancasila*, Jurnal Pendidikan Tambusa, vol.7 (2023) hal 7-8
- Awaludin, Polisi Akan Tindak Tegas Pelaku Begal, www.beritasatu.com, (Jakarta, 07-02-2015).
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi*, Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (PT. Citra Aditya Bakti 2001), hal 23
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (PT. Citra Aditya Bakti 2001), hal 23
- David Oliver Purba, 2022, *Bunuh 2 Begal dan Jadi Tersangka*, Sinta: Saya Terpaksa Melawan, kalau Mati Siapa Tanggung Jawab?, Kompas.com.

<https://regional.kompas.com/read/2022/04/14/163355478/bunuh-2-begal-dan-jadi-tersangka-sinta-saya-terpaksa-melawan-kalau-mati>

Dean Pramita Kermite, (2021), *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*

Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Lex Preventum, Vol. 9 Hal.144

Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 2, 2019 Hal 150

Dewi Ervina Suryani, *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor Yang*

Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Di Polsek Sunggal Jurnal Interpretasi

Hukum, Vol. 4 (Agustus 2023) hal. 285

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2014, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika), Hlm. 52

Feny Christin Silaen, dkk *Hukum Tentang Begal Sepeda Motor Di Kota Medan*,

Jurnal Relasi Publik Vol.1 (November 2023), hal. 248-255

Fergio Rizky Refin, Salman Daffa' Nur Azizi, *Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa*

(Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces),

Vol.4 (September 2023) Hal. 142

G.Widiartana, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan*

Kejahatan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 19

Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. Melampaui Batas (Noodewwr

Exces) dalam Membela Diri; *Hukum Pidana* (2017).

Hasil wawancara dengan Pimpinan Polsek Medan Sunggal, tanggal 12 juli 2024 di Polsek Medan Sunggal.

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 1 November 2017, Pukul 19.42 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/praktik-penerapan-aturan-pembelaan-diri-dalam-hukum-pidana-lt59d482121ee41/>

I Gede Windu Merta Sanjaya *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*, Jurnal Konstruksi Hukum. Vol 3 (April 2022) Hal 406

Ida Ayu Mirah Widnyani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Jurnal Prefrensi Hukum, Vol.1 (Juli 2020) Hal. 195

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Kencana, Jakarta, 2014, hal. 50.

Lahe Regina Patricia *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1)*, Jurnal Lex Privatum. Vol 5 (Mei 2017) Hal. 45

Syahfitri, H. 2021. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/*Noodweer Exces* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid. B/2019/Pn Rno Dan Putusan No. Reg 418k/Pid/2020). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 1(4).

Lusiani, L., & Makawi, P. (2020). Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid. Sus/2016/PN. Kbu). *JCA of Law*, 1(1).

Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hal.

Marselino, R. (2020), *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas*

(*NoodweerExces*) Pada Pasal 49 Ayat (2), Jurist-Diction, Hal. 8-9

Marselino.R, (2020) *Perlindungan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer*

Excess), Jurist Diction, Vol.3 hal. 84.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

2008), Hlm. 2

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 59.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram Press, 2020), Hlm. 67.

Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni,

Bandung, Hlm. 84

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*.

Alumni, Bandung, 2005, Hlm 1.

Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama,

Bandung, Hlm. 101

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media,

Jakarta, 2015, hal. 6.

Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet.3, Mandar

Maju, Bandung, 2014.

Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai*

Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

(*Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb*), Jurnal

Analogi Hukum, Vol.5 (Januari 2023) Hal 21–27

Nizrina, Farah Rizani. ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) (2023).

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafik, Jakarta, 2014, hal. 179.

Pasal 1. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2016

Pasal 1. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2016

Pasal 6. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 35

Rifka Mudrikul Muna, Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer. *Bibliometrik VOSviewer*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 4 (Agustus 2015). Hal 31

RSughandi. 1980. *Kitab undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya

Ruslan Haerani, *Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian Demi Mempertahankan Haknya Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Jurnal Unizar Rech Journal*, vol.1 (Oktober 2022) hal 361-362

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Satu Naskah*”,

https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf,

diakses tanggal 21/09/2019

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet 8, Hlm. 24

Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 92.

Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,

Purwokerto, 1991, Hlm. 3

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan,

Jakarta, 1983, hlm. 32.

Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang*

Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana ,

Jurnal Crimen, vol 5 (2016 juli). Hal.61

Yuliana Surya Galih, S.H.,M.H. *Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum*

Pidana (kuhp) Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana

Pembunuhan(Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.B/2017/PN.Tsm, Jurnal

Pustaka Galuh Justisi Vol.1 (Mei 2022) Hal.7-8

Zainuddin Ali, Sinar Grafika, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta

LAMPIRAN

A. Lampiran Surat dari Universitas

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1465/FH/01.10/VII/2024 12 Juli 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Pimpinan Polsek Medan Sunggal

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rahmad Habibi Nasution
N I M : 208400169
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polsek Medan Sunggal, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penegakan Hukum Terhadap Hak Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa (Noodweer) berdasarkan pasal 49 Ayat 1 KUH PIDANA "*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accessed 13/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/8/25

B. Dokumentasi wawancara dengan Pimpinan Polsek Medan Sunggal



C. Lampiran Bukti Kasus

POLRI DAERAH SUMATRA UTARA RESOR KOTA BESAR MEDAN SEKTOR SUNGGAL							
DATA KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN							
No	Laporan Polisi	Tkp	Identitas		Modus	Kerugian	Ket.
			Korban	Tersangka			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LP/B/513/III/2024/SPKT/ POLSEK SUNGAL/POLRESTA BES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA TGL 24 Maret 2024, Pkl. 10.36 Wib	Pada Hari Senin, 19 Maret 2024 Pkl. 20.00 Wib Tkp : Jl Gatot Subroto Kel. Simpang Tanjung, Medan Sunggal	FITRIA RAMADHANI SIREGAR, 28 Thn, Perempuan, Dosen, Islam, Jl. Garu 2 Komp. Villa Harjosari Jedah, Talup 1 No. 66 Kel. Harjosari 1 Kec. Medan Amplas. 081263310424	SANJAY Abi BUGIL, 33 Thn, Islam, Tidak Bekerja Jl. Marelan Lorong 3 Kec. Medan Marelan	Telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 1 (satu) buah tas sandang warna putih coklat yang isinya 1 (satu) unit HP merk oppo reno 7, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya uang Rp. 150.000, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI an. pelapor, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA an. pelapor, 1 (satu) lembar KTP an. pelapor, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. pelapor, 1 (satu) lembar kartu SIM C dan SIM A an. pelapor dan alat-alat make up, nilai kerugian Rp. 8.000.000 uraian kejadian 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor dari sebelah kiri pelapor datang dan terlapor yang dibonceng langsung menarik tas pelapor hingga pelapor terjatuh	Rp. 8.000.000	P.21/P.22 JPU
2	LP/B/515/III/2024/SPKT/ POLSEK SUNGAL/POLRESTA BES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA TGL 24 Maret 2024, Pkl. 16.56 Wib	Pada Hari Kamis, 21 Maret 2024 Pkl. 11.00 Wib Tkp : Jl. Setiabudi (Degan Gapyong Korea) Kel. Tanjung Rejo, Medan Sunggal	MUHAMMAD ALFIN GHIFARI, 23 THN, Laki- Laki, Wiraswasta, Islam, Jl. Sei Silau No. 66 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru, 089635716929	1. SABARULLAH Als SABER, 28 Thn, Islam, Tidak Bekerja, Jl. Banteng Lt Sederhana Lk XII Sei Sikambing C II Medan Helvetia / Jl. kasuari Gg mesjid Kel. Sei Sikambing B medan Sunggal 2. LEONARDO Als UCOK Als KOCU, 28 Thn, Islam, Tidak Bekerja, Jl. Murni No. 64 C Lk 3 Sei Sikambing B Medan Sunggal / Jl. Jl. Nusa Indah Gg Bunga Kel. Asam Kumbang Medan Selayang	Telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 1 satu buah tas sandang warna coklat muda merk esprit yang berisikan satu unit handphone merk samsung galaksi 6+, sejumlah uang, KTP An. KAMISAH dan KTP An. NAZLA DARA ZHAFFRA, BPJS An. MUHAMMAD ALFIN GHIFARI dan BPJS An.KAMISAH dengan nilai kerugian di takir Rp.4.000.000 adapun yang menjadi korban adalah ayah kandung dan ibu kandung pelapor. adapun kejadiannya ibu kandung pelapor bercerita kepada pelapor bahwasanya orang tua pelapor mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan / jambret. ibu kandung pelapor bercerita kepada pelapor bahwasanya korban (ayah kandung) dan ibu kandung mengejar terlapor hingga ke Jl. setiabudi dengan kecepatan tinggi. akibat kejadian itu korban mengalami kecelakaan dan mengakibatkan ayah kandung pelapor meninggal dunia dan ibu kandung pelapor di rawat di rumah sakit Bunda Thamrin.	Rp.4.000.00	P.21/P.22 JPU